



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 24 /I 11 /F 1990

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Buay Madang
Nomor 15/LPM/RU/1990 tanggal 20 Juni 1990
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Ogan Komering Ulu (OKU)
tanggal 21-4-1989 Nomor 412/I.11.5/A/1989
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenjurkanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Buay Madang telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari. 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Lemb. Pendidikan Ma'arif..... dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/11.2B/I₉ 1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

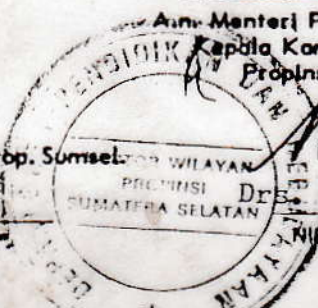
- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Buay Madang
mulai Tahun ajaran 1989/1990 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : STM NU Buay Madang
b. Nomor data Sekolah : K 04054301
c. A l a m a t : Desa Sumber Mulyo Kec. Buay Madang Kab. OKU
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk.I Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel
8. Bupati/Walikota madya
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya
10. Kepala SMP/SMK NU Buay Madang
11. Arsip.

**DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 4 Juli 1990**

Ani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan



[Signature]
Dr. SOCH. SUGIARTO
No. 130121697